



**PERATURAN DESA KECEPAK
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN BATANG
DESA KECEPAK
TAHUN 2022**



KEPALA DESA KECEPAK
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA KECEPAK
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KECEPAK,

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecepatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 78);
21. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 6);
 23. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/501/ 2020 tentang Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa dan Pembagiannya Tahun 2021
 24. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
 25. Peraturan Desa Kecepak Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kecepak Tahun 2010 (Berita Desa Kecepak Tahun 2020 Nomor 04);
 27. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Kecepak Tahun 2021 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECEPAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA KECEPAK TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECEPAK TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DESA.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.541.587.069,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 630.893.971,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 847.698.730,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 33.903.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 55.000.000,-
e. Bid.Penangulangan Bencana	<u>Rp. 93.600.000,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.661.094.701,-</u>
Surplus	Rp. 1.894.659,-
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 121.402.291,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 121.402.291,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 0,-

4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

=====
Rp. 1.894.659,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I :Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II:Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 10 Januari 2022
KEPALA DESA KECEPAK

AMAT ASARI

Diundangkan di Desa Kecepak
Pada tanggal 10 Januari 2022
SEKRETARIS DESA

ANY WURANTI
BERITA DESA KECEPAK TAHUN 2022 NOMOR 1



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECEPAK
KECAMATAN BATANG
KABUPATEN BATANG**

Jl. Raya Kecepak No 8 Batang kode Pos 51225

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECEPAK
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG
Nomor : 412/ / 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KECEPAK TAHUN 2019 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECEPAK,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Kecepak Nomor : 005/03/2019 tanggal 4 bulan Januari tahun 2019, perihal Permohonan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecepak Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Kecepak bersama Pemerintah Desa telah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecepak pada tanggal 7 bulan Januari tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa Kecepak Nomor : 412 / 1 / 2019;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecepak tentang Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
20. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa) Tahun 2019 (Berita Desa Kecepak Tahun 2017 Nomor 05);
23. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Desa Tahun 2019 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2019 MENJADI PERATURAN DESA.

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pandapatan Desa sejumlah Rp. 1.526.566.744,-
- b. Belanja Desa sejumlah Rp. 1.485.833.531,-
- Surplusanggaran sejumlah Rp. 40.733.213,-

c. Pembiayaan, terdiri dari :

- Penerimaan sejumlah Rp. 5.873.000,-
- Pengeluaran sejumlah Rp. 20.000.000,-
- Pembiayaan Nettosejumlah Rp. 26.606.213,-

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- KEDUA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Kecepat
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal 7 Januari 2019

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

Ketua,

Lampiran Keputusan BPD
Kec. Kab. Batang
Nomor : 412/ 1 / 2019
Tanggal : 7 Januari 2019

RISALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESATENTANG
PENETAPAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Pada ini senintanggal tujuh bulan januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kantor Desa Kecamatan Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penetapan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;
2. Penetapan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 dengan kesepakatan sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa Rp. 1.526.566.744,-

B. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 344.734.881,-

b. Bidang Pembangunan Rp. 1.082.084.250,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 18.014.400,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 41.000.000,-

e. Bidang Tak Terduga Rp. 0,-

Jumlah Belanja Rp. 1.485.833.531,-

Defisit Rp. 40.733.213,-

=====

C. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 5.873.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20.000.000,-

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp. 14.127.000,-

=====

D. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp. 26.606.213,-

Penetapan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

.....

DAFTAR HADIR
RAPAT PERSETUJUAN PERDES PERTANGGUNGJAWABAN APBDES
TAHUN ANGGARAN 2019

Hari :
Tanggal :
Tempat :

No.	N A M A	JABATAN/PEKERJAAN	TANDA TANGAN	
1		KepalaDesa	1	
2		Ketua BPD		
3		Wk. Ketua BPD	3	
4		Anggota BPD		
5		Anggota BPD	5	
6		Anggota BPD		
7		Perangkat Desa	7	
8		Perangkat Desa		
9		Perangkat Desa	9	
10		Perangkat Desa		
11		Perangkat Desa	11	
12		Perangkat Desa		
13		Perangkat Desa	13	
14		Ketua LPMD		
15		Perangkat Desa	15	
16		Perangkat Desa		

KEPALA DESA KECEPAK,

AMAT ASARI



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BATANG

Jl.

Desa .., 7 Januari 2019

Nomor : 900/..... /2019
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) set
Perihal : Pengiriman materi
RLPAPBDesa untuk
evaluasi

Kepada Yth.
Bupati Batang
cq. Camat
di
.....

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 5 Januari 2019, maka bersama ini kami kirimkan lampiran-lampiran untuk menjadi materi evaluasi sebagai berikut :

1. Raperdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran 2019
2. Keputusan BPD Desatentang Persetujuan Raperdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ABDesa
3. Risalah BPD Desatentang Persetujuan Raperdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ABDesa
4. Surat Undangan beserta Daftar Hadir Rapat Persetujuan Raperdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ABDesa

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Kepala Desa,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat,
2. Arsip.

BERITA ACARA

PENERIMAAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Jumattanggallima bulanjanuaritahun dua ribudelapanbelas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Staf Kecamatan
selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA.
2. : Sekretaris Desa.....Kecamatan
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA telah menerima Raperdes APBDesa Kecepak TA. 2017 dari PIHAK KEDUA disertai dokumen Evaluasi sebagai berikut :

1. Raperdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017 ada/tdk ada
2. Keputusan BPDtentang Persetujuan Raperdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ABDesa ada/tdk ada
3. Risalah BPDtentang Persetujuan Raperdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ABDesa ada/tdk ada
4. Surat Undangan beserta Daftar Hadir Rapat Persetujuan Raperdes Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi ABDesa ada/tdk ada

serta dilengkapi lampiran dokumen evaluasi yang terdiri dari :
Rincian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa ada/tdk ada

Pasal 2

Hasil evaluasi oleh Tim Evaluasi akan dituangkan dalam Surat Camat an. Bupati kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud secara lengkap.

Keseluruhan dokumen evaluasi tersebut disampaikan dalam 2 (dua) rangkap.

Demikian Berita Acara ini kami buat.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....